



## PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA: PERSPEKTIF GENDER DALAM PERATURAN SOSIAL DAN HUKUM

Puspita Kumala Dewi<sup>1</sup>, Harmoko<sup>2</sup>, Sandi Tri Pamungkas<sup>3</sup>, Andrie Irawan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Indonesia

Email: [puspitad652@gmail.com](mailto:puspitad652@gmail.com)

Received 08-06-2025 | Revised 10-07-2025 | Accepted 09-08-2025

### ABSTRACT

*Changes in Indonesia's socioeconomic dynamics have led to more women becoming heads of households, even though the social and legal systems are still dominated by patriarchal constructs that place men as heads of households. This poses challenges in the form of social stigma, legal barriers, and structural inequalities for women. A gender perspective is needed to understand the discrepancy between social reality and a legal system that does not yet fully support gender equality. This study employs normative legal research methods, which examine law as a system of norms. The research approach combines legislative analysis, conceptual analysis, and case studies. The conclusions of this study highlight the disparities between the social reality of women as heads of households and the legal and cultural systems that remain discriminatory, as well as the urgency of legal reform and social change to achieve real gender equality. 1. The concept of the head of household in the Indonesian legal system still reflects patriarchal constructs, 2. Women as heads of households face various legal and social challenges, 3. Recognition of women as heads of households has broad legal implications, 4. Harmonizing the principle of gender equality with legislation requires comprehensive legal reform, strengthening the implementation of CEDAW, developing gender-responsive public policies, and changing social paradigms. Therefore, concrete steps are needed, such as family law reform, particularly the revision of the Marriage Law, strengthening the implementation of CEDAW, and developing public policies.*

**Keywords:** Female Heads of Households; Legislation; Gender Equality

### ABSTRAK

Perubahan dinamika sosial ekonomi di Indonesia menyebabkan semakin banyak perempuan menjadi kepala keluarga, meskipun sistem sosial dan hukum masih didominasi oleh konstruksi patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga. Hal ini menimbulkan tantangan berupa stigma sosial, hambatan hukum, dan ketimpangan struktural bagi Perempuan. Kajian dari perspektif gender diperlukan untuk memahami ketidaksesuaian anatar realitas sosial dan system hukum yang belum sepenuhnya mendukung kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang mengkaji hukum sebagai sistem norma. Pendekatan pada penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti ketimpangan antara realitas sosial sebagai perempuan sebagai kepala keluarga dengan sistem hukum dan budaya yang masih diskriminatif, serta urgensi untuk melakukan reformasi hukum dan perubahan sosial demi kesetaraan gender yang nyata. 1. Konsep kepala keluarga dalam sistem hukum di Indonesia masih mencerminkan konstruksi patriarki, 2. Perempuan sebagai kepala keluarga menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial, 3. Pengakuan perempuan sebagai kepala keluarga memiliki implikasi yuridis yang luas, 4. Harmonisasi antara prinsip kesetaraan gender dengan peraturan perundang-undangan memerlukan reformasi

hukum yang komprehensif, penguatan implementasi CEDAW, pengembangan kebijakan public yang responsive gender, dan perubahan paradigma sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah nyata, seperti reformasi hukum keluarga khususnya revisi UU Perkawinan, penguatan implementasi CEDAW, dan pengembangan kebijakan publik.

**Kata kunci:** Perempuan Kepala Keluarga; Perundang-Undangan; Kesetaraan Gender



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laki-laki secara konvensional dianggap sebagai kepala keluarga yang memiliki kekuasaan penuh dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Hal ini umum di jumpai pada susunan keluarga tradisional Indonesia. Konstruksi sosial ini telah mengakar dalam budaya patriarki yang menempatkan perempuan diposisi terbawah dalam urutan tingkatan keluarga. Tetapi saat ini, dinamika sosial ekonomi terus berubah sehingga menghadirkan realitas baru dimana perempuan semakin banyak berperan sebagai kepala keluarga. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor seperti kematian suami, perceraian, migrasi tenaga kerja, dan pilihan untuk tidak menikah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Perubahan ini menjadi tantangan pada konstruksi sosial patriarki yang telah lama mengakar di masyarakat Indonesia. Perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari stigma sosial, keterbatasan akses ekonomi, hingga hambatan hukum yang masih mencerminkan bias gender. Menurut sistem hukum di Indonesia, khususnya bidang hukum keluarga, masih menunjukkan ketidakserasian dalam memberikan pengakuan yang setara terhadap perempuan sebagai kepala keluarga. Kondisi ini menyebabkan adanya ketimpangan struktural yang tidak hanya berdampak pada posisi perempuan secara individu, tetapi juga pada keadilan sosial secara lebih luas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Ketentuan ini menunjukkan adanya bias gender dalam sistem hukum yang tidak mendukung realitas perempuan sebagai kepala keluarga. Di sisi lain, prinsip kesetaraan gender yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ratifikasi berbagai konvensi internasional seperti CEDAW menunjukkan komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender. Kajian tentang perempuan sebagai kepala keluarga dari perspektif gender menjadi penting untuk memahami dinamika perubahan sosial dan implikasinya terhadap sistem hukum. Perspektif gender tidak hanya membahas peran biologis perempuan, tetapi juga konstruksi sosial yang membentuk harapan dan

batasan terhadap perempuan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan keluarga.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep kepala keluarga dalam perspektif gender dan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Apa saja tantangan hukum dan sosial yang dihadapi perempuan sebagai kepala keluarga dalam sistem hukum Indonesia?
3. Bagaimana implikasi yuridis dari pengakuan perempuan sebagai kepala keluarga terhadap sistem hukum keluarga di Indonesia?
4. Bagaimana upaya harmonisasi antara prinsip kesetaraan gender dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepala keluarga?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini adalah:

1. Menganalisis konsep kepala keluarga dalam perspektif gender dan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Mengidentifikasi tantangan hukum dan sosial yang dihadapi perempuan sebagai kepala keluarga dalam sistem hukum Indonesia.
3. Mengkaji implikasi yuridis dari pengakuan perempuan sebagai kepala keluarga terhadap sistem hukum keluarga di Indonesia.
4. Merumuskan rekomendasi untuk harmonisasi antara prinsip kesetaraan gender dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepala keluarga.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kerangka Teori

#### 2.1.1 Teori Gender

Teori gender adalah kerangka analisis yang penting dalam kajian sosiologis dan feminis, karena membantu membedakan antara konsep "seks" dan "gender". Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan disebut *seks*, seperti perbedaan anatomi, hormon, dan reproduksi. Sementara itu, konstruksi sosial, budaya, dan historis mengenai peran, perilaku, dan identitas yang dianggap sesuai bagi laki-laki maupun perempuan pada masyarakat disebut *gender*. Dengan kata lain, apabila *seks* bersifat biologis dan tetap, maka *gender* bersifat sosial dan dapat berubah seiring waktu serta dalam konteks budaya yang berbeda.

**Judith Butler** adalah salah satu tokoh filsuf feminis terkemuka dalam teori gender kontemporer asal Amerika Serikat. Dalam karyanya *Gender Trouble* (1990), Butler memperkenalkan gagasan tentang **gender sebagai performatifitas**. Menurut Butler, gender bukanlah sesuatu yang *kita miliki* atau *kita lahirkan*, melainkan sesuatu yang *kita lakukan* secara terus-menerus melalui tindakan, ucapan, dan penampilan sehari-hari

yang dikondisikan oleh norma sosial. Butler berpandangan bahwa gender bukanlah identitas yang tetap atau bawaan, tetapi suatu aksi performatif yang diproduksi dan direproduksi oleh struktur sosial yang dominan.

Dalam konteks peran kepala keluarga, teori gender mempertanyakan asumsi dasar yang selama ini mengaitkan kepemimpinan keluarga secara otomatis dengan laki-laki. Penunjukan laki-laki sebagai kepala keluarga merupakan hasil dari struktur patriarki yang telah tertanam kuat dalam norma sosial dan sistem hukum, bukan hasil dari kapasitas atau tanggung jawab yang secara eksklusif dimiliki oleh laki-laki. Teori gender menyoroti bahwa kemampuan memimpin, mencari nafkah, dan mengambil keputusan tidak ditentukan oleh jenis kelamin biologis, tetapi oleh pengalaman, situasi sosial, serta struktur kekuasaan yang melingkupi individu. Selain itu, Butler mengkritisi bagaimana masyarakat mengulang-ulang tindakan dan simbol yang memperkuat pembagian peran gender. Hal ini dibuktikan dengan kebiasaan masyarakat dan institusi negara yang secara administratif hanya mengakui laki-laki sebagai kepala keluarga merupakan bentuk pengulangan norma gender tradisional. Norma ini pada akhirnya memperkuat pembatasan terhadap perempuan untuk mengambil peran otoritatif dalam lingkup domestik, sekaligus menciptakan hambatan struktural bagi pengakuan dan perlindungan hukum terhadap perempuan yang secara nyata menjalankan peran kepala keluarga.

Dengan menggunakan perspektif ini, kita dapat memahami bahwa ketidaksetaraan gender dalam pengakuan peran kepala keluarga bukan hanya masalah individual, melainkan akibat dari sistem sosial yang terus-menerus mereproduksi norma-norma yang bias gender. Oleh karena itu, pendekatan teoritis seperti yang ditawarkan Judith Butler membuka ruang untuk menata ulang pemahaman lama dan mendorong reformulasi kebijakan serta regulasi yang lebih inklusif dan adil terhadap perempuan.

### **2.1.2 Teori Feminisme Hukum**

Teori feminisme hukum adalah pendekatan kritis pada sistem akar hukum sebagai institusi sosial yang diduga tidak bersifat netral secara gender, dengan dalih, nilai-nilai patriarki yang berakar dalam budaya dan sejarah. Lebih dari itu, para pemikir feminis percaya bahwa hukum, dalam sejarah yang membentuknya dan dalam praktik yang membuktikannya, cenderung untuk merefleksikan pengalaman dan kepentingan laki-laki. Oleh sebab itu, sistem hukum dan negara biasanya mengabaikan atau mengesampingkan perspektif dan masalah wanita. Menurut teori tersebut, feminisme hukum menolak hipotesis bahwa hukum adalah bersifat objektif, universal dan sejarah sebagai proses yang berkembang dari bentuk informalitas ke formalitas. Adapun dalam konteks peran kepala keluarga, feminisme hukum mengkritik aturan-aturan yang secara eksplisit atau implisit menetapkan laki-laki sebagai kepala keluarga, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Hal ini dianggap

mengabaikan kenyataan bahwa banyak perempuan yang menjalankan peran ini baik karena keadaan maupun pilihan. Oleh karena itu, teori ini membantu pentingnya reformasi hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap pengalaman perempuan, termasuk pengakuan formal terhadap perempuan sebagai kepala keluarga serta jaminan perlindungan hukum dan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan administratif.

### **2.1.3 Teori Keadilan Gender**

*A Theory of Justice*, yang dikembangkan oleh tokoh feminis Susan Moller Okin, mengkritik bahwa teori Rawls belum cukup memperhatikan ketidaksetaraan gender yang terjadi dalam institusi keluarga dan ruang privat, yang justru menjadi sumber utama ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Okin menekankan bahwa keadilan sejati tidak dapat dicapai jika ketidaksetaraan dalam pembagian peran, tanggung jawab, dan akses terhadap sumber daya antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga tetap dipertahankan. Dalam konteks perempuan sebagai kepala keluarga, teori keadilan gender menjadi sangat relevan karena menyoroti bagaimana sistem hukum dan sosial sering kali menyebarkan hak dan tanggung jawab secara tidak adil, yang berujung pada beban ganda, ketimpangan akses terhadap hak-hak sipil dan ekonomi, serta minimnya pengakuan terhadap posisi perempuan sebagai pemimpin keluarga. Oleh karena itu, teori ini mendesak adanya rekonstruksi sistem hukum dan kebijakan sosial yang tidak hanya memperhatikan prinsip formal kesetaraan, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi perempuan untuk menjalankan peran-peran penting dalam struktur keluarga dan masyarakat.

## **2.2 Konsep**

### **2.2.1 Kepala Keluarga**

Kepala keluarga secara tradisional diartikan sebagai individu yang memiliki otoritas tertinggi dalam rumah tangga, bertanggung jawab atas pengambilan keputusan penting, dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Konsep ini telah berevolusi dari pendekatan yang kaku dan berbasis gender menuju pemahaman yang lebih fleksibel dan berdasarkan pada kontribusi nyata dalam keluarga.

### **2.2.2 Gender dan Seks**

Gender ialah konstruksi sosial yang membedakan peran, perilaku, dan karakteristik yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tertentu. Seks mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini penting untuk memahami bahwa peran kepala keluarga tidak harus ditentukan oleh seks biologis, tetapi dapat dijalankan oleh siapa saja berdasarkan kemampuan dan kontribusi dalam keluarga.

### **2.2.3 Kesetaraan Gender**

Kondisi dimana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam segala aspek kehidupan, disebut kesetaraan gender. Dalam

konteks keluarga, kesetaraan gender berarti pengakuan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kapasitas yang sama untuk menjadi kepala keluarga. Hal ini didukung dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

#### **2.2.4 Pemberdayaan Perempuan**

Proses yang memungkinkan perempuan untuk mengontrol hidup mereka sendiri dan membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, disebut pemberdayaan perempuan. Dalam konteks kepala keluarga, pemberdayaan perempuan meliputi pengakuan hukum, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan dukungan sosial di masyarakat.

### **2.3 Regulasi**

#### **2.3.1 Undang-Undang Dasar 1945**

Pengakuan perempuan sebagai kepala keluarga di Indonesia dilandasi dengan dua pasal yang terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Prinsip ini menjadi dasar hukum bagi kesetaraan gender, termasuk dalam konteks kepala keluarga. Serta, Pasal 28D ayat (1) menjamin bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bagi pengakuan perempuan sebagai kepala keluarga.

#### **2.3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pada UU Perkawinan terdapat pasal yang menjadi perdebatan dalam konteks kesetaraan gender dan keadilan hukum di Indonesia yaitu Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga." Ketentuan ini mencerminkan bias gender yang menempatkan laki-laki secara otomatis sebagai kepala keluarga.

#### **2.3.3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW**

Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menghapus seluruh bentuk diskriminasi terhadap perempuan di seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Pasal 16 CEDAW secara khusus mengatur tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di lingkup perkawinan maupun kehidupan keluarga.

#### **2.3.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menetapkan perlindungan hukum yang berlaku bagi seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali, termasuk pada perempuan yang memegang peran sebagai kepala keluarga. Regulasi

ini menegaskan bahwa tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga tidak hanya terbatas pada keluarga dengan struktur tradisional, tetapi juga dapat terjadi pada berbagai bentuk susunan keluarga, seperti patriarkal, matriarkal, maupun bentuk keluarga lainnya.

### **2.3.5 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender**

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan cara menggunakan perspektif gender dalam proses pembangunan. Strategi ini dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender pada sejumlah aspek kehidupan manusia melalui pelaksanaan kebijakan, program, monitoring, dan evaluasi, serta dalam kerjasama dengan pihak luar dan atau pihak eksternal. PUG menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program dan kebijakan pemerintah.

Pada dasarnya PUG ditujukan untuk mendorong seluruh komponen masyarakat agar lebih memperhatikan dan memfasilitasi kepentingan serta kebutuhan lima pihak dalam masyarakat yang dibidik dalam PUG. Kelima pihak tersebut, yaitu kaum perempuan, kaum disabilitas, lansia, ibu hamil (dan menyusui), serta anak-anak.

## **III. METODE PENULISAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang mengkaji hukum sebagai sistem norma. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach):** Menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepala keluarga dan kesetaraan gender.
2. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):** Mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan gender, kepala keluarga, dan kesetaraan dalam sistem hukum.
3. **Pendekatan Kasus (Case Approach):** Menganalisis kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan perempuan sebagai kepala keluarga.

### **3.3. Sumber Bahan Hukum**

#### **3.3.1 Bahan Hukum Primer**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

### **3.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

- Buku-buku tentang hukum keluarga, gender, dan kesetaraan
- Jurnal ilmiah dan artikel akademik
- Hasil penelitian tentang perempuan dan hukum
- Laporan organisasi internasional dan nasional

### **3.3.3 Bahan Hukum Tersier**

- Kamus hukum
- Ensiklopedia
- Media massa dan internet

## **3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian.

## **3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode:

1. **Deskriptif:** Menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perempuan sebagai kepala keluarga.
2. **Preskriptif:** Memberikan argumen dan rekomendasi terhadap permasalahan hukum yang ditemukan.
3. **Komparatif:** Membandingkan berbagai regulasi dan konsep hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **IV. Analisa dan Pembahasan**

### **4.1 Analisis Konsep Kepala Keluarga dalam Perspektif Gender dan Kerangka Hukum Indonesia**

#### **4.1.1 Konstruksi Patriarki dalam Hukum Keluarga Indonesia**

Sistem hukum keluarga Indonesia masih menunjukkan konstruksi patriarki yang kuat dalam mengartikan peran kepala keluarga. Hal ini didukung dengan Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan yang menyatakan "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga" mencerminkan pembagian peran yang kaku dan berbasis gender. Ketentuan ini mengabaikan realitas bahwa kemampuan untuk menjadi kepala keluarga tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh kapasitas dan kontribusi individu dalam keluarga.

Susunan patriarki ini berakibat pada berbagai aspek hukum keluarga, mulai dari pengambilan keputusan dalam keluarga, tanggung jawab ekonomi, hingga representasi keluarga dalam hubungan hukum. Perempuan yang secara *de facto* menjalankan peran kepala keluarga seringkali tidak mendapat pengakuan hukum yang setara, berdampak pada akses terhadap layanan publik, kredit usaha, dan perlindungan hukum.

#### **4.1.2 Inkonsistensi dengan Prinsip Kesetaraan Konstitusional**

Terdapat inkonsistensi antara prinsip kesetaraan yang dijamin dalam UUD 1945 dengan ketentuan spesifik dalam UU Perkawinan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin kesetaraan kedudukan di hadapan hukum, tetapi implementasinya dalam hukum keluarga masih menunjukkan diskriminasi berbasis gender. Inkonsistensi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga. Di satu sisi, mereka memiliki jaminan konstitusional untuk mendapat perlakuan yang sama, tetapi di sisi lain, undang-undang sektoral tidak mendukung realitas tersebut.

#### **4.1.3 Implikasi Ratifikasi CEDAW**

Implikasi dari Ratifikasi CEDAW yaitu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 memberikan kewajiban kepada Indonesia untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bidang. Pasal 16 CEDAW secara khusus mengatur tentang kesetaraan dalam perkawinan dan keluarga, termasuk hak yang sama untuk menjadi kepala keluarga. Akan tetapi, implementasi CEDAW dalam hukum nasional masih menghadapi tantangan. Ketentuan dalam UU Perkawinan yang bias gender bertentangan dengan spirit CEDAW yang mengadvokasi kesetaraan gender dalam keluarga. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara komitmen internasional dengan hukum nasional.

### **4.2 Tantangan Hukum dan Sosial yang Dihadapi Perempuan sebagai Kepala Keluarga**

#### **4.2.1 Hambatan Administratif dan Birokrasi**

Perempuan sebagai kepala keluarga seringkali menghadapi hambatan administratif dalam mengakses layanan publik. Sistem administrasi yang masih berorientasi pada laki-laki sebagai kepala keluarga menyulitkan perempuan untuk mendapat pengakuan formal sebagai kepala keluarga. Hal ini berdampak pada akses terhadap program bantuan sosial, kredit usaha, dan layanan kesehatan keluarga.

#### **4.2.2 Diskriminasi dalam Sistem Perbankan dan Keuangan**

Sektor perbankan dan keuangan masih menunjukkan bias gender dalam memberikan layanan kepada perempuan sebagai kepala keluarga. Persyaratan yang lebih ketat, jaminan tambahan, dan proses yang lebih kompleks seringkali dihadapi perempuan dalam mengakses kredit usaha atau fasilitas keuangan lainnya. Hal ini berakibat pada terbatasnya kemampuan perempuan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

### **4.2.3 Stigma Sosial dan Stereotip Gender**

Perempuan sebagai kepala keluarga menghadapi pandangan sosial yang berakar dari stereotip gender yang mengakar dalam masyarakat. Mereka seringkali dianggap "tidak normal" atau "tidak lengkap" karena tidak memiliki suami yang berperan sebagai kepala keluarga. Pandangan ini berdampak pada interaksi sosial, kesempatan kerja, dan akses terhadap jaringan sosial yang penting untuk pengembangan diri dan keluarga.

### **4.2.4 Beban Ganda dan Keterbatasan Dukungan Sosial**

Perempuan sebagai kepala keluarga menghadapi beban ganda sebagai pencari nafkah utama sekaligus pengasuh anak dan pengelola rumah tangga. Keterbatasan dukungan sosial, seperti layanan pengasuhan anak dan sistem dukungan keluarga, memperberat beban yang harus ditanggung. Hal ini berdampak pada kesehatan fisik dan mental perempuan, serta kualitas pengasuhan anak.

## **4.3 Implikasi Yuridis Pengakuan Perempuan sebagai Kepala Keluarga**

### **4.3.1 Perubahan dalam Hukum Keluarga**

Diperlukan perubahan dasar dalam hukum keluarga Indonesia untuk pengakuan perempuan sebagai kepala keluarga. Konsep kepala keluarga harus diartikan ulang dari pendekatan yang berbasis gender menuju pendekatan yang berdasarkan pada kontribusi dan kapasitas aktual. Hal ini memerlukan revisi terhadap UU Perkawinan, khususnya Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga".

### **4.3.2 Implikasi terhadap Hukum Waris**

Pengakuan perempuan sebagai kepala keluarga berakibat pada sistem hukum waris. Pada sistem hukum waris Islam di Indonesia, terdapat perbedaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Pengakuan perempuan sebagai kepala keluarga dapat mempengaruhi interpretasi terhadap pembagian warisan dan tanggung jawab dalam keluarga.

### **4.3.3 Perubahan dalam Hukum Acara**

Pengakuan perempuan sebagai kepala keluarga juga berakibat pada hukum acara, khususnya dalam representasi keluarga di pengadilan. Perempuan yang menjadi kepala keluarga harus mendapat pengakuan sebagai pihak yang berwenang mewakili keluarga dalam berbagai proses hukum di Indonesia.

### **4.3.4 Implikasi terhadap Hukum Administrasi Negara**

Dalam hukum administrasi negara, pengakuan perempuan sebagai kepala keluarga berakibat pada sistem pelayanan publik. Dokumen identitas, sistem pendataan kependudukan, dan berbagai layanan publik harus disesuaikan untuk mengakomodasi perempuan sebagai kepala keluarga.

## **4.4 Upaya Harmonisasi Prinsip Kesetaraan Gender dengan Peraturan Perundang-undangan**

#### **4.4.1. Reformasi Hukum Keluarga**

Diperlukan reformasi menyeluruh terhadap hukum keluarga Indonesia sebagai upaya harmonisasi anatar prinsip kesetaraan gender dengan peraturan perundang-undangan. Revisi UU Perkawinan harus dilakukan dengan menghilangkan ketentuan yang bias gender dan menggantinya dengan konsep kepala keluarga yang netral gender. Konsep baru nantinya harus berdasarkan pada prinsip kemitraan dan kesetaraan dalam keluarga.

#### **4.4.2 Penguatan Implementasi CEDAW**

Implementasi CEDAW harus diperkuat melalui harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional. Paradigma hukum keluarga dari patriarki menuju kesetaraan gender harus diubah dengan kemauan politik atau *political will* yang kuat dari pemerintah Indonesia.

#### **4.4.3 Pengembangan Kebijakan Publik yang Responsif Gender**

Penyusunan kebijakan publik perlu dilakukan dengan menerapkan perspektif yang responsif gender. Program-program pemberdayaan perempuan, layanan sosial, dan mekanisme dukungan bagi keluarga harus dirancang sedenikian rupa untuk memenuhi kebutuhan perempuan sebagai kepala keluarga.

#### **4.4.4 Perubahan Paradigma Sosial**

Harmonisasi hukum harus didukung dengan perubahan paradigma sosial melalui edukasi dan sosialisasi. Masyarakat perlu diedukasi tentang kesetaraan gender dan pentingnya pengakuan terhadap perempuan sebagai kepala keluarga. Maka dari itu, dibutuhkan peran serta pemerintah untuk mensosialisasikan kesetaraan gender pada masa kini merupakan hal yang lumrah dan umum.

## **V. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep kepala keluarga dalam sistem hukum Indonesia masih mencerminkan konstruksi patriarki yang menempatkan laki-laki secara otomatis sebagai kepala keluarga. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang dijamin dalam UUD 1945 dan komitmen internasional Indonesia melalui ratifikasi CEDAW.
2. Perempuan sebagai kepala keluarga menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial, termasuk hambatan administratif, diskriminasi dalam akses ekonomi, stigma sosial, dan beban ganda tanpa dukungan sistem yang memadai.
3. Pengakuan perempuan sebagai kepala keluarga memiliki implikasi yuridis yang luas, memerlukan perubahan dalam hukum keluarga, hukum waris, hukum acara, dan hukum administrasi negara.

4. Harmonisasi antara prinsip kesetaraan gender dengan peraturan perundang-undangan memerlukan reformasi hukum yang komprehensif, penguatan implementasi CEDAW, pengembangan kebijakan publik yang responsif gender, dan perubahan paradigma sosial.

## 5.2` Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat direkomendasikan adalah:

1. **Reformasi Hukum Keluarga:** Perlunya revisi UU Perkawinan untuk menghilangkan ketentuan yang bias gender dan menggantinya dengan konsep kepala keluarga yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan kesetaraan.
2. **Penguatan Implementasi CEDAW:** Pemerintah harus memperkuat implementasi CEDAW melalui harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional dan mengembangkan mekanisme monitoring yang efektif.
3. **Pengembangan Kebijakan Publik:** Diperlukan pengembangan kebijakan publik yang responsif gender, termasuk program pemberdayaan ekonomi perempuan, layanan pengasuhan anak, dan sistem dukungan sosial bagi perempuan kepala keluarga.
4. **Perubahan Paradigma Sosial:** Perlunya program edukasi dan sosialisasi yang sistematis untuk mengubah paradigma sosial tentang peran gender dalam keluarga dan mempromosikan kesetaraan gender.
5. **Penguatan Akses Keadilan:** Sistem peradilan harus diperkuat untuk memberikan akses keadilan yang setara bagi perempuan kepala keluarga, termasuk melalui legal aid dan pendampingan hukum.
6. **Penelitian Lanjutan:** Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang dampak jangka panjang dari pengakuan perempuan sebagai kepala keluarga terhadap stabilitas keluarga dan perkembangan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Blackburn, S. (2004). *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Budiman, A. (2011). *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge.
- Handayani, C. S., & Novianto, A. (2004). *Kuasa Wanita Jawa*. Yogyakarta: LKiS.
- Hayati, E. N. (2000). *Domestik dan Publik: Jender dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Irianto, S. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan*
- <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Keadilan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Megawangi, R. (1999). *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.

Mulia, M. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nugroho, R. (2008). *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Okin, S. M. (1989). *Justice, Gender, and the Family*. New York: Basic Books.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

Sadli, S. (2010). *Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Kompas.

Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Suryakusuma, J. (2011). *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina.

Wieringa, S. (2002). *Sexual Politics in Indonesia*. New York: Palgrave Macmillan.

Wolf, D. L. (1992). *Factory Daughters: Gender, Household Dynamics, and Rural Industrialization in Java*. Berkeley: University of California Press.

## **B. Jurnal dan Artikel Ilmiah**

Arivia, G. (2003). "Feminisme: Sebuah Kata Hati". *Jurnal Perempuan*, 30, 7-21.

Fakih, M. (2001). "Analisis Gender dan Transformasi Sosial". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1), 15-30.

Irianto, S. (2003). "Praktik Hukum Waris dan Keadilan Gender". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 33(2), 115-135.

Wieringa, S. (1999). "Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia". *Jurnal Perempuan*, 10, 23-40.

## **C. Laporan dan Dokumen**

Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Gender Indonesia 2020*. Jakarta: BPS.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Profil Perempuan Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian PPPA.

Komnas Perempuan. (2019). *Lembar Fakta Catatan Tahunan 2019: Korban Bersuara, Data Bicara*. Jakarta: Komnas Perempuan.

United Nations. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. New York: UN.

## **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

#### **E. Sumber Online**

Human Rights Watch. (2020). "Indonesia: Discriminatory Laws Against Women". Retrieved from <https://www.hrw.org/news/2020/03/08/indonesia-discriminatory-laws-against-women>

UN Women. (2019). "Gender Equality and Women's Empowerment in Indonesia". Retrieved from <https://www.unwomen.org/en/where-we-are/asia-and-the-pacific/indonesia>